

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 54 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* telah ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Persiapan *New Normal* Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, perlu didukung panduan penanganan yang cepat, tepat dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Persiapan *New Normal* Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Penilaian Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 63);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Cirebon.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome-corona virus-2*.
6. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 atau nama lain adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cirebon.
8. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, dan/atau orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* Covid-19, dan/atau orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di

rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

9. Kasus Probable adalah kasus suspek dengan ISPA Berat/*Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS)/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptions Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).
10. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
11. Kontak Erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi Covid-19.
12. Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.
13. *Discarded* adalah seseorang dengan kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 (dua) kali negatif selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam, dan/atau seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 (empat belas) hari.
14. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini Covid-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala Covid-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi Covid-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
15. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
16. Selesai isolasi adalah suatu kondisi apabila memenuhi kriteria kasus konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dengan ditambah 10 (sepuluh) hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi, dan/atau kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dihitung 10 (sepuluh) hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan, dan/atau kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang mendapatkan hasil pemeriksaan *follow up* RT-PCR 1 (satu) kali negatif, dengan ditambah minimal 3 (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.

17. Fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disingkat fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
18. Kematian Covid-19 untuk kepentingan surveilans adalah kasus konfirmasi/*probable* Covid-19 yang meninggal.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah pedoman bagi masyarakat agar dapat melakukan adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Covid-19*.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Kabupaten pada masa AKB;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan AKB pada masa pandemi Covid-19;
- c. mengaktifkan kembali berbagai sektor kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, budaya dan politik pada masa AKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan AKB;
- b. protokol kesehatan dalam rangka AKB;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- d. penanganan saat penemuan kasus Covid-19 di lingkungan masyarakat;
- e. penanganan saat penemuan kasus Covid-19 di tempat aktivitas dan/atau penyelenggaraan kegiatan usaha;
- f. pendanaan; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Daerah Kabupaten serta upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 dengan tetap mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten wajib melaksanakan AKB.
- (2) Penerapan AKB di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan kategorisasi zona risiko kesehatan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberlakuan AKB di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan pemberlakuan oleh Gubernur Jawa Barat.
- (4) Kategorisasi risiko kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 4 (empat) zona risiko, yaitu:
 - a. level 1, termasuk ke dalam zona hijau, yaitu tidak terdampak atau risiko penyebaran virus ada tetapi tidak ada kasus terkonfirmasi;
 - b. level 2, termasuk ke dalam zona kuning yaitu risiko rendah atau penyebaran terkendali, tetapi ada kemungkinan transmisi;
 - c. level 3, termasuk ke dalam zona oranye yaitu risiko sedang atau risiko tinggi penyebaran dan potensi virus tidak terkendali; dan
 - d. level 4, termasuk ke dalam zona merah yaitu risiko tinggi atau penyebaran virus tidak terkendali.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang wajib:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, atau *face shield* jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, dan/atau perilaku hidup sehat lainnya;
 - b. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/hand sanitizer;
 - c. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain pada saat di luar rumah serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
 - d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh secara berkala;

- e. menghindari untuk menyentuh wajah, hidung, mulut dan mata;
 - f. melakukan etika batuk dan bersin;
 - g. melakukan desinfeksi secara berkala pada area yang sering tersentuh;
 - h. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - i. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19;
 - j. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan.
- (2) Selama pemberlakuan AKB pada kondisi pandemi Covid-19, setiap penduduk di Daerah Kabupaten mempunyai hak yang sama untuk:
- a. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - b. memperoleh data dan informasi mengenai Covid-19 sesuai dengan kode etik;
 - c. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan Covid-19; dan
 - d. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.
- (3) Dalam hal peorangan/pelaku usaha/instansi selain Pemerintah Daerah Kabupaten, akan melaksanakan pemeriksaan skrining dan diagnostik Covid-19 secara mandiri, maka wajib melaporkan kepada Gugus Tugas Covid-19.

Bagian Kedua
Aktivitas Dalam Pelaksanaan AKB

Pasal 7

- (1) Aktivitas dalam pelaksanaan AKB, meliputi:
- a. aktivitas di pasar dan sejenisnya;
 - b. aktivitas di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya;
 - c. aktivitas di hotel/penginapan/home stay/asrama dan sejenisnya;
 - d. aktivitas di restoran/rumah makan/café/usaha sejenisnya;
 - e. kegiatan olahraga dan aktivitas di sarana olahraga;
 - f. aktivitas moda transportasi;
 - g. aktivitas di stasiun/terminal;
 - h. aktivitas di lokasi obyek wisata;
 - i. aktivitas jasa perawatan kecantikan/rambut/panti pijat/spa dan sejenisnya;

- j. aktivitas pada jasa ekonomi kreatif;
 - k. aktivitas keagamaan di rumah ibadah;
 - l. aktivitas jasa penyelenggaraan event/pertemuan;
 - m. aktivitas di perkantoran/perbankan/tempat usaha/industri;
 - n. aktivitas di tempat konstruksi;
 - o. aktivitas pembelajaran di sekolah/institusi pendidikan regular/kursus/pelatihan dan sekolah/institusi berasrama;
 - p. aktivitas sosial dan budaya (prosesi upacara, prosesi hajatan, pagelaran kesenian dan event sejenisnya); dan/atau
 - q. aktivitas di tempat hiburan, karaoke, diskotik/pub, bioskop dan tempat permainan anak/ketangkasan.
- (2) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kategorisasi zona risiko kesehatan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kewajiban melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Pasal 8

Rincian protokol kesehatan untuk setiap penyelenggaraan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pemilik/penanggung jawab/pimpinan tempat kerja/pengelola kegiatan/aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan surat permohonan kepada Ketua Gugus Tugas *Covid-19* melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dengan dilampiri surat pernyataan siap melaksanakan AKB dan kesanggupan memenuhi protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan atas setiap permohonan, dapat melaksanakan monitoring peninjauan lokasi, dan memberikan persetujuan apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Format surat permohonan, surat pernyataan, surat persetujuan dan formulir monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pemilik/penanggung jawab/pimpinan tempat kerja/pengelola aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib membentuk petugas/tim pencegahan dan pengendalian Covid-19 secara mandiri.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan AKB pada setiap penyelenggaraan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Gugus Tugas *Covid-19* melalui Perangkat Daerah terkait, sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan AKB, Gugus Tugas *Covid-19* dapat berkoordinasi dengan unsur TNI dan unsur Polri dan/atau unsur lainnya sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara periodik paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi Gugus Tugas *Covid-19*.

BAB V PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS COVID-19 DI LINGKUNGAN MASYARAKAT PADA MASA AKB

Pasal 12

- (1) Kegiatan penemuan kasus Covid-19 di Daerah Kabupaten dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di masyarakat.
- (2) Kegiatan penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan penemuan kasus Covid-19 dan/atau kegiatan test swab dengan metode RT-PCR.
- (3) Kegiatan penemuan kasus Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menemukan adanya seseorang yang terindikasi COVID-19 yang harus segera direspon.
- (4) Bentuk respon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. verifikasi, yaitu melalui penyelidikan epidemiologi;
 - b. notifikasi;
 - c. rujukan kasus;
 - d. respon penanggulangan, yaitu melalui identifikasi dan pemantauan kontak, rujukan, komunikasi risiko dan pemutusan rantai penularan.

- (5) Kegiatan penemuan kasus Covid-19 selain melalui bentuk respon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui:
- a. peningkatan kegiatan surveilans ILI (*Influenza Like Illness*) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui Puskesmas dan jaringan/jejaringnya serta *Surveilans Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARI) di Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) baik swasta maupun pemerintah;
 - b. kunjungan pasien ke fasyankes yang memenuhi kriteria kasus;
 - c. laporan yang bersumber dari masyarakat;
 - d. Hasil penelusuran kontak erat di masyarakat dan fasyankes. Kontak dapat terjadi pada keluarga atau rumah tangga, petugas kesehatan di lingkungan rumah sakit, ruang kelas, tempat kerja dan sebagainya;
 - e. Jika ditemukan orang yang memenuhi kriteria kasus, maka dilakukan tata laksana sesuai dengan kriteria kasus dan kondisi.

Pasal 13

Prinsip dasar upaya penanggulangan COVID-19 pada masa pemberlakuan AKB yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid-19 bertumpu pada penemuan kasus suspek/probable (find), yang dilanjutkan dengan upaya untuk isolasi (*isolate*) dan pemeriksaan laboratorium (test).

Pasal 14

- (1) Apabila pada masa pemberlakuan AKB ditemukan hasil test RT-PCR positif dan pasien dinyatakan sebagai kasus konfirmasi, maka tindakan selanjutnya adalah pemberian terapi sesuai dengan protokol, yaitu:
 - a. kasus konfirmasi positif dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan; atau
 - b. isolasi mandiri melalui pengawasan oleh tim kesehatan.
- (2) Apabila pada masa pemberlakuan AKB ditemukan hasil test RT-PCR positif dan pasien dinyatakan sebagai kasus konfirmasi, maka tindakan selanjutnya adalah pemberian terapi sesuai dengan protokol, yaitu :
 - a. pelacakan kontak (*trace*) harus segera dilaksanakan segera setelah kasus suspek/*probable* ditemukan.
 - b. kontak erat akan dikarantina selama 14 hari dengan pemantauan.
 - c. karantina kontak erat sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan secara mandiri.
 - d. jika setelah dilakukan karantina selama 14 hari sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak muncul gejala, maka pemantauan dapat dihentikan.

- e. jika selama pemantauan, kontak erat muncul gejala maka harus segera diisolasi dan diperiksa swab (RT-PCR).

Pasal 15

- (1) Jika ditemukan kasus konfirmasi positif baik dalam kriteria klaster maupun bukan klaster, maka gugus tugas Covid-19 tingkat kecamatan mengidentifikasi kasus dalam kriteria klaster dan melaporkan kepada Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam hal penanganan kasus konfirmasi positif dalam kriteria klaster, dapat dilakukan intervensi melalui karantina mikro.

BAB VI

PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS COVID-19 DI TEMPAT DAN FASILITAS PENYELENGGARAAN AKTIVITAS DAN/ATAU TEMPAT USAHA PADA PELAKSANAAN AKB

Pasal 16

- (1) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab aktivitas yang menemukan adanya kasus Covid-19 di tempat dan fasilitas penyelenggaraan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus membantu Gugus Tugas Covid-19 dengan melakukan protokol penanganan saat penemuan kasus Covid-19, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan protokol penanganan saat penemuan kasus Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terukur dan terarah, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gugus Tugas Covid-19.

BAB VII

SUMBER PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan AKB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Monitoring pelaksanaan AKB dilakukan dalam rangka memastikan penerapan protokol kesehatan pada setiap penyelenggaraan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bagian dari penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan AKB di Daerah Kabupaten.

- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid-19.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Persiapan *New Normal* Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 43, Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 54 SERI E

- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid-19.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Persiapan *New Normal* Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 43, Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 54 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 52 Tahun 2020
TANGGAL : 13 Agustus 2020
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

**PROTOKOL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)**

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terlaksananya rencana pembangunan jangka panjang nasional, sumber daya manusia merupakan subjek penting dalam pembangunan. Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia beradaptasi dengan situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Belum ditemukannya vaksin dan pengobatan definitif *COVID-19* diprediksi akan memperpanjang masa pandemi, sehingga negara harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya. Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu berbagai kebijakan percepatan penanganan *COVID-19* harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat.

Tempat dan fasilitas umum merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada tempat dan fasilitas umum, memiliki potensi penularan *COVID-19* yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi *COVID-19* khususnya di tempat dan fasilitas umum. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (*new normal*) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan *COVID-19*. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan *COVID-19* pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah *COVID-19* dapat segera berakhir.

II. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi

Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

III. TUJUAN

Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup protokol kesehatan ini meliputi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta masyarakat pengguna, diantaranya:

A. SEKTOR KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Pemilik/Pengelola/Pelaku Usaha;
2. Hotel;
3. Restoran/Rumah Makan/Café;
4. Pusat Penjualan Makanan;
5. Obyek Wisata/Taman Rekreasi;
6. Jasa Perjalanan Wisata;
7. Fasilitas Seni (Ruang Konser, Gedung Pertunjukan, Tempat Pemutaran Film/Theater)
8. Tempat Hiburan Malam (Diskotik/Bar/Karaoke)
9. Tempat Permainan Anak/Arena Ketangkasan;
10. Event Organizer;
11. Gedung Olahraga;
12. Stadion;
13. Lapangan Terbuka Publik;
14. Lapangan Sepak Bola (Jenis Olahraga Permainan)
15. Tempat Permainan anak/Area Ketangkasan;
16. Kolam Renang;
17. Pusat Kebugaran;
18. Pelaku Seni dalam pentas.

B. SEKTOR AREA PUBLIK

1. Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah
2. Kegiatan di Situs/Makam/Peninggalan Sejarah
3. Kegiatan di Perpustakaan
4. Kegiatan di Taman/Hutan Kota/Alun-alun
5. Kegiatan Olahraga Masyarakat yang dilakukan bersama di Tempat Umum (publik)
6. Kegiatan Penyelenggaraan hajat/pernikahan/khitanan, pameran, seminar, konferensi dan sejenisnya.

C. SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

1. Pemilik/pengelola/pelaku usaha:
2. Perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri

3. Pusat perbelanjaan/supermarket/minimarket;
4. Pasar tradisional;
5. Tera/tera ulang pelayanan di kantor;
6. Tera/tera ulang pelayanan di tempat.

D. SEKTOR PERKANTORAN DAN PENDIDIKAN

Sasaran panduan ini ditujukan untuk Tempat Kerja Instansi Pemerintah, Perusahaan, BUMD, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

V. URAIAN PROSEDUR KERJA SEKTOR KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

A. SOP PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN USAHA PARIWISATA

1. menyusun jadwal dan rincian sesuai kebutuhan;
2. melaksanakan koordinasi dengan para pelaku usaha pariwisata sesuai protokol kesehatan;
3. fasilitas harus disediakan tempat usaha pariwisata:
 - a. alat pengecek suhu/ *thermo gun*;
 - b. hand sanitizer, wastafel dan sabun ditempat pada beberapa titik lokasi;
 - c. menyiapkan masker bagi tamu/pengunjung (jika ada yang tidak memakai);
 - d. tempat Usaha Pariwisata menyediakan ruangan khusus isolasi bagi tamu undangan/pengunjung yang terindikasi Covid-19 (jika diperlukan);
 - e. Satgas penanganan Covid-19 (jika diperlukan);
 - f. tim medis (jika diperlukan).
4. melaksanakan tes kesehatan sesuai protokol kesehatan, yaitu:
 - a. mengecek suhu tubuh para tamu/pengunjung pada saat tiba dan pulang (max 37,5oC);
 - b. tamu/ pengunjung mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir pada saat tiba/menggunakan fasilitas dan pada saat pulang;
 - c. *physical distancing* (jaga jarak dan tidak boleh berkerumun);
 - d. apabila suhu tubuh tamu/pengunjung melebihi dari batas maximal 37,5°C, maka pihak usaha kepariwisataan segera menghubungi petugas kesehatan (puskesmas/klinik) terdekat.
5. melaksanakan kegiatan operasional usaha kepariwisataan dengan kelengkapan sesuai protokol kesehatan sebagai berikut :
 - a. Pemilik/Pengelola/Pelaku Usaha
 - 1) mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker;
 - 2) melakukan pembersihan dan mendisinfeksi area kerja, area publik serta fasilitas umum yang sering disentuh publik seperti tombol lift, pegangan pintu, pegangan tangga setiap 4 jam sekali;
 - 3) menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha. pilih produk yang sesuai standar. berikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan jika diperlukan;
 - 4) menyediakan tempat sampah khusus COVID-19 untuk membuang alat pelindung diri yang telah digunakan;

- 5) pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- 6) melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Petugas untuk mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan *face shield*);
- 7) menerapkan kebijakan Self Assessment Risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
- 8) apabila menyediakan makan untuk pekerja, atur asupan nutrisi makanan yang diberikan, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C;
- 9) memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, konsumen/pengunjung dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta menggunakan masker;
- 10) mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kerja dengan sirkulasi udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup;
- 11) mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/ imunitas tubuh;
- 12) melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 (satu) meter:
 - a) memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja/pengunjung seperti ruang ganti, lift, toilet, area kasir, area customer service dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja dan tamu/pelanggan,
 - b) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - c) pengaturan meja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter.
- 13) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
 - a) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain);
 - b) mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
- 14) mencegah kerumunan pelanggan, dengan cara:
 - a) menetapkan kuota dan mengontrol jumlah karyawan/pelanggan yang dapat masuk ke lokasi usaha untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
 - b) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1(satu) meter;
 - c) menerima pesanan/reservasi secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Untuk usaha tertentu dan jika memungkinkan,

- dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*).
- d) menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus untuk memastikan protokol diterapkan dan melakukan pengawasan;
- 16) melakukan koordinasi dengan instansi yang menangani bidang kesehatan dan penanggulangan bencana;
- 17) mempunyai dan menerapkan prosedur mengenai:
- a) penanganan bagi tamu/konsumen/pengunjung yang diduga mengalami sakit;
 - b) pembersihan dan pendisinfeksi tempat yang didatangi tamu/pengunjung/karyawan terduga positif *COVID-19*;
 - c) membantu pelacakan kontak.
- 18) mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam rangka penanganan *COVID-19*. Dokumen dan rekaman disimpan selama setidaknya 3 bulan untuk penelusuran;
- 19) mengedukasi dan melatih pekerja mengenai *COVID-19* dan bagaimana mencegah dan melindungi diri sendiri saat di tempat kerja.

b. Pekerja

- 1) menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja;
- 2) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;
- 3) pekerja yang mengalami demam, flu, atau gejala *COVID-19* pada saat di tempat kerja, wajib melaporkan kepada atasan, temui dokter, dan jauhi rekan kerja lainnya;
- 4) makan makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari;
- 5) melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap hari, antara lain sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer* saat sebelum dan setelah beraktifitas, etika batuk/pilek/bersin, menghindari menyentuh wajah (mata, hidung, mulut);
- 6) memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja saat bertugas;
- 7) menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja. Pada saat bekerja, bila perlu gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan serta pelindung mata dan wajah terutama petugas pengecek suhu tubuh, penerima tamu, kasir dan penyaji makanan;

- 8) menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain;
- 9) segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan;
- 10) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik, memeriksa dan memelihara sistem ventilasi dan pendingin udara secara teratur, terutama di lift dan toilet;
- 11) menyapa tamu/pelanggan dengan tidak bersalaman.

c. Tamu/Pengunjung

- 1) selalu menggunakan masker selama berada di area publik;
- 2) melakukan budaya etika batuk atau bersin, dengan menutup mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin, dan buang kertas tisu yang kotor ke tempat sampah;
- 3) jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 4) menghindari menyentuh bagian tubuh yang terbuka seperti mata, hidung, wajah, dan lengan dengan sarung tangan kotor atau tangan yang belum dicuci menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
- 5) tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.

B. PROTOKOL KESEHATAN PELAYANAN HOTEL

1. ketibaan tamu

- a. petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung;
- b. meminta tamu untuk membersihkan tangan mereka menggunakan *hand sanitizer* selama proses *check-in* di hotel;
- c. memeriksa, membersihkan, dan memelihara semua sistem ventilasi dan pendingin udara;
- d. petugas membersihkan kamar dan kamar mandi sebelum, selama dan setelah kedatangan tamu;
- e. mengimplementasikan panduan untuk kebersihan makanan di restoran dan/atau kafe di dalam hotel;
- f. penerimaan tamu maksimal sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total fasilitas kamar yang dimiliki hotel.

2. selama tamu di hotel

- a. menawarkan layanan kamar sebagai solusi ideal meminimalisir kontak dengan orang lain;
- b. menyusun dan mengimplementasikan prosedur penyelenggaraan pertemuan dan acara di hotel;
- c. fasilitas hotel seperti mushola, *gym*, kolam renang, dan spa yang dapat menimbulkan keramaian sebaiknya tidak dioperasikan sampai mendapatkan izin dan rekomendasi oleh dinas terkait.

3. tamu meninggalkan hotel

- a. meminta tamu untuk membersihkan tangan mereka menggunakan *hand sanitizer*;
- b. bila diperlukan, *invoice* hotel dapat diberikan melalui surat elektronik;

- c. memastikan proses mendisinfeksi kamar dan kamar mandi hotel serta peralatan yang telah digunakan tamu dan/atau pekerja dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi. Mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih.

C. PROTOKOL KESEHATAN PADA RESTORAN/RUMAH MAKAN/CAFE

1. ketibaan tamu
 - a. meminta tamu/pengunjung untuk membersihkan tangan mereka saat memasuki restoran/rumah makan/cafe;
 - b. memberikan menu dan memfasilitasi pemesanan makanan/minuman secara daring;
 - c. pramusaji dapat menanyakan nomor kontak tamu atau mempersilahkan tamu mengisi buku tamu;
 - d. memastikan jarak yang aman setidaknya satu meter antar meja dan antar kursi. Anggota keluarga yang ingin duduk bersama dapat melakukannya, tetapi harus memelihara jarak yang aman dengan kelompok tamu lainnya;
 - e. penerimaan tamu maksimal sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total tempat duduk yang dimiliki restoran/rumah makan/cafe.
2. selama di restoran/rumah makan/cafe
 - a. tamu restoran wajib menempati meja yang telah disediakan;
 - b. tamu tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dari luar dan membuka masker hanya saat makanan telah tersedia;
 - c. batasi waktu kunjungan tamu, misalnya maksimal 1 (satu) jam per kunjungan;
 - d. mempertimbangkan untuk meminimalkan perlengkapan makanan dan minuman yang ada di meja tamu dan menyediakan kemasan individual jika memungkinkan;
 - e. mengimplementasikan panduan untuk kebersihan makanan.
3. kepulangan tamu
 - a. meminta tamu untuk membersihkan tangan mereka sebelum meninggalkan restoran/rumah makan/cafe;
 - b. bersihkan meja dari peralatan makan dan barang lainnya (tisu bekas dan tusuk gigi) serta mendisinfeksi meja dan kursi yang baru digunakan;
 - c. menawarkan pemberian kuitansi/*receipt* melalui email/secara online.

D. SOP PROTOKOL KESEHATAN PADA PUSAT PENJUALAN MAKANAN

1. selama di pusat penjualan makanan
 - a. tamu wajib menempati meja yang telah disediakan. Untuk tamu dengan keluarga, dapat menempati satu meja yang sama namun tetap wajib menjaga jarak dengan kelompok/keluarga yang lain;
 - b. tamu tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dari luar;
 - c. toilet tamu terpisah dengan pegawai/*vendor*. Petugas kebersihan wajib melakukan pembersihan secara berkala;
 - d. batasi waktu kunjungan tamu, misalnya maksimal 1 (satu) jam per kunjungan;
 - e. memastikan peralatan makan dan minum bagi tamu dalam keadaan bersih. Bila memungkinkan, sediakan tisu basah sekali

- pakai di meja makan agar tamu dapat membersihkan peralatan makan makan secara mandiri;
- f. pegawai yang menyajikan makanan/minuman menggunakan masker, sarung tangan dan *face shield*;
 - g. mewajibkan *vendor* untuk mengimplementasikan panduan untuk kebersihan makanan;
 - h. penerimaan tamu maksimal sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total tempat duduk yang dimiliki pusat penjualan makanan.
2. kepulangan tamu
- a. memastikan meja dan kursi makan serta peralatan yang telah digunakan tamu segera dibersihkan;
 - b. bila memungkinkan, memberikan jeda/waktu rehat agar petugas kebersihan dapat membersihkan area pusat penjualan makanan secara *deep cleaning*.

E. SOP PROTOKOL KESEHATAN PADA OBYEK WISATA/TAMAN REKREASI

1. ketibaan di obyek wisata/taman rekreasi
 - a. menetapkan kuota pengunjung dalam satu waktu tertentu dengan tetap menjaga jarak aman antar pengunjung;
 - b. jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket masuk secara daring;
 - c. meminta tamu untuk membersihkan tangan mereka dan anjurkan untuk sering membersihkan tangan;
 - d. petugas layanan tiket dapat menanyakan nomor kontak tamu dan bila perlu alamat tempat tinggal pengunjung dalam upaya contact tracing;
 - e. penerimaan tamu maksimal sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total fasilitas yang dimiliki obyek wisata/taman rekreasi.
2. Selama di Obyek Wisata/Taman Rekreasi
 - a. mengingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan kawasan atraksi wisata dan jarak aman antar sesama pengunjung;
 - b. pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk membawa makanan/minuman dari luar dengan tetap menjaga kebersihan di kawasan obyek wisata/taman rekreasi;
 - c. apabila menyediakan layanan makan/minuman, hindari pengambilan makanan sendiri oleh tamu/pengunjung. Makanan/minuman yang disajikan harus berasal dari bahan makanan yang bersih, serta diolah dan disajikan secara higienis. Tempat pengolahan makanan wajib dijaga kebersihan dan higienisnya;
 - d. batasi waktu kunjungan pengunjung untuk mengakomodasi pengunjung lainnya sesuai jenis atraksi wisata, besarnya kawasan, hingga jumlah pengunjung harian;
 - e. atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan desinfektan di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung menyiram secara mandiri. Bersihkan secara berkala.
3. Pengunjungan Meninggalkan Obyek Wisata/Taman Rekreasi
 - a. lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering disentuh oleh tamu/pengunjung, salah satunya benda/barang wahana rekreasi;

- b. atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.

F. SOP PROTOKOL KESEHATAN PADA JASA PERJALANAN WISATA

1. kegiatan di kantor
 - a. mengatur jumlah pekerja yang bekerja di kantor;
 - b. meminimalisir penggunaan fasilitas kantor bersama, misalnya telepon kantor;
 - c. mengutamakan pertemuan dan komunikasi dengan relasi bisnis atau pelanggan secara *teleconference*;
 - d. petugas dokumen perjalanan (misalnya untuk kepengurusan Visa) perlu untuk menggunakan masker dan sarung tangan terutama jika harus melakukan kontak secara langsung dengan pelanggan;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan kerja lebih rutin.
2. selama perjalanan wisata
 - a. mendisinfeksi barang yang akan diserahkan ke pelanggan selama perjalanan wisata;
 - b. pemandu/pimpinan perjalanan wisata menyiapkan cairan pembersih tangan yang dapat digunakan untuk tamu/wisatawan dan dirinya sendiri;
 - c. mengingatkan tamu untuk tetap menjaga kebersihan kawasan atraksi wisata dan jarak aman antar sesama pengunjung;
 - d. tidak mengizinkan tamu/wisatawan membawa makanan/minuman dari luar;
 - e. apabila menyediakan layanan makan/minuman, hindari pengambilan makanan sendiri oleh tamu/wisatawan;
 - f. atur waktu kunjungan dan durasi kunjungan ke atraksi/daya tarik wisata;
 - g. atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan disinfektan di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung menyiram secara mandiri.

G. SOP PROTOKOL KESEHATAN PADA FASILITAS SENI (RUANG KONSER, GEDUNG PERTUNJUKAN, TEMPAT PEMUTARAN FILM/THEATER)

1. ketibaan tamu
 - a. memastikan jumlah tamu/pengunjung yang masuk ke lokasi sesuai dengan kuota;
 - b. menyambut tamu/pengunjung dengan minimalkan kontak langsung;
 - c. memantau suhu tubuh di pintu masuk area;
 - d. menggunakan *hand sanitizer* di pintu masuk area;
 - e. himbuan mencuci tangan sebelum dan sesudah menonton;
 - f. himbuan menjaga jarak selama berada di area;
 - g. pembelian tiket/reservasi secara daring atau telepon;
 - h. bila tidak dapat melakukan reservasi secara daring, tanyakan nomor kontak dan bila perlu alamat tempat tinggal pengunjung dalam upaya *contact tracing*;
 - i. jika harus terjadi pembayaran, himbau pembayaran secara *cashless* (debit/kredit/transaksi digital/dompot digital). Bersihkan kembali mesin tersebut setelah digunakan;

- j. tim security akan membuka dan menutup pintu untuk pelanggan;
 - k. sediakan *hand sanitizer* di depan pintu masuk, counter penjualan tiket, meja dan *counter* penjualan makan/minum;
 - l. meningkatkan frekuensi pembersihan dan sanitisasi di *Customer Touch Points* selama jam buka;
 - m. Penerimaan tamu/pengunjung maksimal sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total fasilitas yang dimiliki ruang konser/gedung pertunjukan/tempat pemutaran film/theater.
2. selama tamu di area
- a. pengecekan tiket melalui *scanning device*, jika memungkinkan;
 - b. pantau aturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan tamu menempati tempat duduk yang telah ditentukan;
 - c. sampaikan informasi yang cukup mengenai kebijakan dan langkah pencegahan penularan *COVID-19* kepada tamu. Bila memungkinkan, sampaikan pada saat sebelum acara/tayangan film dimulai;
 - d. tamu tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dari luar. Pastikan makanan yang dijual di kawasan pemutaran film diolah dan disajikan secara higienis;
 - e. jika membuka layanan pengantaran makanan/minuman ke dalam tempat pemutaran film, pastikan pegawai tersebut bersih dan menggunakan pelindung wajah;
 - f. tetap jaga privasi tamu;
 - g. atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. sediakan desinfektan di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung menyiram secara mandiri. Bersihkan secara berkala;
 - h. jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke rumah sakit rujukan.
3. tamu meninggalkan tempat
- a. atur proses keluarnya tamu seperti halnya pada saat masuk;
 - b. berikan jeda waktu yang cukup untuk petugas kebersihan membersihkan tempat konser/pertunjukan/pemutaran film secara *deep cleaning* untuk memastikan tamu menempati tempat duduk yang bersih;
 - c. memastikan auditorium dibersihkan dan disanitasi antara pertunjukan;
 - d. bila memungkinkan, atur penggunaan tempat duduk secara berkala. Misalnya tempat duduk yang sebelumnya tidak diduduki pada jadwal pertama, digunakan untuk jadwal kedua. Sebaliknya, tempat duduk yang telah digunakan pada jadwal pertama, tidak digunakan untuk jadwal kedua;
 - e. beritahu petugas kebersihan tentang prosedur pembersihan setelah pengunjung keluar dari lokasi, serta mengenai peralatan pembersih, pengelolaan limbah, hingga kebersihan pribadi setelah pembersihan;
 - f. atur penggunaan toilet setelah pemutaran film/pertunjukan. Di area toilet wajib tetap melakukan *physical distancing*, mulai dari jarak antri hingga penggunaan washtafel. Pembersihan toilet secara berkala oleh petugas dan selalu sediakan sabun cuci tangan dan tissue;

- g. pembersihan dan sanitisasi fasilitas setelah jam operasi bioskop berakhir setiap harinya, menggunakan EPA-*approved disinfectant* dan *cold-fogging*.

H. PROTOKOL KESEHATAN PADA TEMPAT HIBURAN MALAM (DISKOTIK/BAR/KARAOKE)

1. ketibaan pengunjung
 - a. memasang batas antrian pada pintu masuk agar pengunjung masuk dan keluar hanya melalui satu pintu;
 - b. membuat tanda pijakan kaki menggunakan *duck tape* pada antrian dan gunakan warna yang kontras dengan lantai. beri jarak 1-2 meter untuk menjaga jarak pengunjung saat mengantri untuk masuk area;
 - c. petugas/*security* mengarahkan pengunjung untuk mengantri pada jalur antrian yang sudah disediakan dan berdiri diatas tanda pijakan kaki;
 - d. petugas/*security* yang berjaga dipintu masuk melakukan pemeriksaan tubuh terhadap pengunjung, jika suhu tubuh melebihi 37,5°C tidak diperbolehkan masuk area;
 - e. mencatat nomor kontak/ meminta data pribadi (KTP/SIM) pengunjung apabila diperlukan dalam upaya *contact tracing*;
 - f. mengatur jumlah pengunjung yang masuk area maksimal sejumlah 50% (lima puluh persen) dari total fasilitas area untuk menjaga *physical distancing*;
 - g. pengunjung dihimbau menggunakan *hand sanitizer* yang disiapkan pengelola sebelum memasuki area;
 - h. pengunjung yang tidak menggunakan masker atau tidak mematuhi protokol kesehatan ditolak memasuki area permainan/ketangkasan;
 - i. bintang tamu yang berasal dari luar Kabupaten Cirebon wajib menyertakan hasil (negatif) Covid-19 dari Lab Swab/Rapid Tes serta memiliki izin pentas.
2. selama pengunjung di area
 - a. pemberian jarak antara fasilitas ruangan/tempat duduk agar pengunjung tidak berkumpul di satu titik;
 - b. pada saat operasional petugas tetap memantau dan memastikan *physical distancing* pengunjung serta menjaga keamanan dan ketertiban;
 - c. melakukan pembersihan secara berkala terhadap fasilitas menggunakan cairan pembersih/alkohol 70% terutama terhadap alat/fasilitas yang sering disentuh atau dipergunakan pengunjung (mic, tombol remot);
 - d. pengelola menginformasikan serta mensosialisasikan protokol kesehatan melalui layar monitor atau media informasi lainnya (spanduk/banner) dilokasi area.
3. kepulangan pengunjung
 - a. mengatur antrian keluar pengunjung dari area agar tidak berkerumun melalui jalur pintu keluar yang telah disiapkan;
 - b. menghimbau pengunjung untuk menggunakan *hand sanitizer* yang disiapkan pengelola setelah meninggalkan area permainan/ketangkasan;
 - c. membersihkan sarana dan fasilitas setelah selesai jam operasional sesuai standar kebersihan yang ditetapkan.

I. SOP PROTOKOL KESEHATAN PADA TEMPAT PERMAINAN ANAK/ARENA KETANGKASAN

1. ketibaan pengunjung
 - a. memasang batas antrian pada pintu masuk agar pengunjung masuk dan keluar hanya melalui satu pintu;
 - b. membuat tanda pijakan kaki menggunakan *duck tape* pada antrian dan gunakan warna yang kontras dengan lantai. beri jarak 1-2 meter untuk menjaga jarak pengunjung saat mengantri untuk masuk area permainan/ketangkasan;
 - c. pengelola mengarahkan pengunjung untuk mengantri pada jalur antrian yang sudah disediakan dan berdiri diatas tanda pijakan kaki;
 - d. memasang pembatas akrilik/plastik mika pada kasir dan souvenir serta memberikan tanda jarak antrian dilantai;
 - e. petugas yang berjaga dipintu masuk melakukan pemeriksaan tubuh terhadap pengunjung, jika suhu tubuh melebihi 37,5°C tidak diperbolehkan masuk area permainan/ketangkasan;
 - f. mengatur jumlah pengunjung yang masuk area permainan/ketangkasan sejumlah 50% (lima puluh persen) dari total fasilitas area permainan/ketangkasan untuk menjaga *physical distancing*;
 - g. pengelola memastikan anak-anak berusia dibawah 7 (tujuh) tahun agar didampingi oleh orang tuanya selama bermain di area permainan/ketangkasan;
 - h. pengunjung dihibau menggunakan *hand sanitizer* yang disiapkan pengelola sebelum memasuki area permainan/ketangkasan;
 - i. pengunjung yang tidak menggunakan masker atau tidak mematuhi protokol kesehatan ditolak memasuki area permainan/ketangkasan.
2. selama pengunjung di area
 - a. pemberian jarak antara fasilitas permainan agar pengunjung tidak berkumpul di satu titik permainan/ketangkasan;
 - b. pada saat operasional permainan/ketangkasan petugas tetap memastikan *physical distancing* pengunjung melalui pengeras suara;
 - c. melakukan pembersihan secara berkala terhadap fasilitas permainan/ketangkasan menggunakan cairan pembersih/alkohol 70% (tujuh puluh persen) terutama terhadap alat/fasilitas permainan yang sering disentuh atau dipergunakan pengunjung (tombol, joy stik/stir);
 - d. pengelola menginformasikan serta mensosialisasikan protokol kesehatan melalui pengeras suara atau media informasi lainnya (spanduk/banner) dilokasi area permainan/ketangkasan.
3. kepulangan pengunjung
 - a. mengatur antrian keluar pengunjung dari area; permainan/ketangkasan agar tidak berkerumun melalui jalur pintu keluar yang telah disiapkan;
 - b. menghimbau pengunjung untuk menggunakan *hand sanitizer* yang disiapkan pengelola setelah meninggalkan area permainan/ketangkasan;

- c. membersihkan sarana permainan/ketangkasan setelah selesai jam operasional sesuai standar kebersihan yang ditetapkan.

J. PROTOKOL KESEHATAN PADA KEGIATAN OLAHRAGA

1. izin kegiatan dari gugus tugas penanggulangan Covid-19 Kabupaten Cirebon.
2. izin kegiatan dari pihak keamanan dan instansi terkait penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Cirebon.
3. menyusun jadwal dan rincian sesuai kebutuhan kegiatan.
4. melaksanakan koordinasi dengan para pelaku keolahragaan sesuai dengan standar protokol kesehatan;
5. fasilitas harus disediakan tempat usaha keolahragaan:
 - a. alat pengecek suhu/ thermo gun;
 - b. *hand sanitizer*, wastafel dan sabun ditempat pada beberapa titik lokasi;
 - c. tamu/pengguna/pengunjung wajib menggunakan masker;
 - d. tempat sarana olahraga menyediakan ruangan khusus isolasi bagi tamu undangan/pengunjung yang terindikasi Covid-19 (jika diperlukan);
 - e. satgas penanganan Covid-19 (jika diperlukan);
 - f. wajib menyediakan tim kesehatan (dalam menyelenggarakan event);
 - g. pengelola/pengunjung/pengguna dihimbau membawa serta menggunakan *face shield*, sarung tangan, hand sanitizer, dan masker sesuai dengan peruntukannya.
6. prosedur meliputi pelaksanaan tes kesehatan sesuai protokol kesehatan, yaitu :
 - a. mengecek suhu tubuh para tamu/pengunjung pada saat tiba dan pulang (paling tinggi 37,5°C);
 - b. tamu/pengunjung wajib mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir pada saat tiba/menggunakan fasilitas dan pada saat pulang yang disediakan oleh penyelenggara kegiatan;
 - c. *physical distancing* (jaga jarak paling sedikit 1 meter dan tidak boleh berkerumun);
 - d. apabila suhu tubuh tamu/pengunjung melebihi dari batas paling tinggi 37,5°C, maka pihak penyelenggara keolahragaan segera menghubungi petugas kesehatan (puskesmas/klinik) terdekat.
7. melaksanakan kegiatan operasional keolahragaan dengan kelengkapan sesuai protokol kesehatan sebagai berikut :
 - a. pelaku usaha keolahragaan
 - 1) pemilik/pengelola melaksanakan prinsip HASTANA (*Hygine, Adaptive, Solutive, Team, And Non-Touch, Action*) operasional pelaksanaan sebagai berikut :
 - a) *Hygine*: mendata suhu tubuh seluruh personil yang terlibat, memiliki surat keterangan sehat, wajibkan mencuci tangan secara berkala, mengurangi sentuhan terhadap apapun, wajib menggunakan APD/masker/sarung tangan, memastikan lingkungan usaha keolahragaan sesuai dengan standar kesehatan;

- b) *Adaptive*: memberikan saran terbaik yang beradaptasi dengan kondisi saat itu (tentang tren baru) dan *Plotting crew* di lapangan akan disesuaikan dengan konsep baru ini dan sudah disepakati bersama;
- c) *Solutive*: komunikasi dengan tamu/pengunjung untuk tetap mengacu pada protokol kesehatan dari pemerintah;
- d) *team*: melakukan edukasi kepada semua petugas dengan informasi yang jelas agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pengunjung;
- e) *Non Touch Services*: kru disarankan menerima tamu/pengunjung tanpa melakukan kontak fisik langsung, memastikan beberapa signage dan himbauan terpasang di titik strategis dan jelas terlihat, membawa hand sanitizer, memakai masker, dan cuci tangan secara berkala terutama sebelum dan sesudah kontak fisik bila terpaksa dilakukan;
- f) *Non Touch Communications*: jaga jarak antara petugas sesuai *Plotting* yang efektif, mengurangi mobilisasi petugas dengan HT, tamu/pengunjung diarahkan untuk tidak bersalaman, melainkan dengan gesture saja misalnya Namaste;
- g) *No Touch Registrasion*:
 - a) penyelenggara menyiapkan ruang khusus bagi tamu/pengunjung/pengguna dengan suhu tubuh di atas 37,5°C untuk ditangani oleh tim medis, bersifat darurat.
 - b) menyiapkan *hand sanitizer medical grade* di beberapa titik penting;
 - c) menyediakan tempat cuci tangan sebelum memasuki lokasi, disinfektasi venue berkala secara rutin, sosialisasi kepada semua pelaku usaha keolahragaan untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan di setiap lokasi, memastikan protokol kesehatan di implementasi kepada semua petugas dari area parkir, satpam, petugas kebersihan, dll;
 - d) mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker;
 - e) melakukan pembersihan dan mendisinfeksi area kerja, area publik serta fasilitas umum yang sering disentuh publik seperti tombol lift, pegangan pintu, pegangan tangga setiap 4 jam sekali;
 - f) pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan *COVID-19* dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - g) menerapkan kebijakan *Self Assessment* Risiko *COVID-19* untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *COVID-19*;
 - h) memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku olahraga, pengunjung/pengguna agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta menggunakan masker yang disediakan penyelenggara.

- i) melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 (satu) meter :
 - (1) memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja/pengunjung seperti ruang ganti, lift, toilet, area kasir, area *customer service* dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja dan tamu/pelanggan;
 - (2) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - (3) pengaturan meja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter;
- j) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pengguna/pengunjung :
 - (1) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain);
 - (2) mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
- k) mencegah kerumunan massa, dengan cara:
 - (1) menetapkan kuota dan mengontrol jumlah pengunjung/pengguna yang dapat masuk ke lokasi olahraga untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
 - (2) menerapkan sistem jaga jarak di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - (3) selalu menjaga kebersihan di lingkungan, gedung olahraga/lapangan;
 - (4) menetapkan jam pembatasan penggunaan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus untuk memastikan protokol diterapkan dan melakukan pengawasan;
- m) mempunyai dan menerapkan prosedur mengenai :
 - (1) penanganan bagi tamu/pengguna/pengunjung yang diduga mengalami sakit;
 - (2) pembersihan dan pendisinfeksi tempat yang didatangi tamu/pengunjung/karyawan terduga positif *COVID-19*.

2) pekerja

- a) menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja (sarana olahraga) serta selama berada di tempat kerja;
- b) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;

- c) pekerja yang mengalami demam, flu, atau gejala *COVID-19* pada saat di tempat kerja, wajib melaporkan kepada atasan, temui dokter, dan jauhi rekan kerja lainnya;
 - d) melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap hari, antara lain sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer* saat sebelum dan setelah beraktifitas, etika batuk/pilek/bersin, menghindari menyentuh wajah (mata, hidung, mulut);
 - e) memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja saat bertugas;
 - f) menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja. Pada saat bekerja, bila perlu gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan serta pelindung mata dan wajah terutama petugas pengecek suhu tubuh, penerima tamu, kasir dan penyaji makanan;
 - g) menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
 - h) segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. bersihkan *hand phone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan;
 - i) menyapa tamu/pengguna/pengunjung dengan tidak bersalaman.
- 3) tamu/pengunjung/pengguna
- a) selalu menggunakan masker selama berada di area publik/lingkungan sarana dan prasarana olahraga;
 - b) melakukan budaya etika batuk atau bersin, dengan menutup mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin, dan buang kertas tisu yang kotor ke tempat sampah;
 - c) jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - d) menghindari menyentuh bagian tubuh yang terbuka seperti mata, hidung, wajah, dan lengan dengan sarung tangan kotor atau tangan yang belum dicuci menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - e) tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- 4) gedung olahraga
- a) melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk. Jika ditemukan dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$, tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. petugas untuk mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan *face shield*);
 - b) petugas/pengelola menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung;
 - c) meminta tamu/pengguna/pengunjung untuk membersihkan tangan mereka menggunakan *hand sanitizer* selama proses kegiatan keolahragaan berlangsung yang disediakan oleh penyelenggara ;

- d) memeriksa, membersihkan, dan memelihara semua sistem ventilasi dan pendingin udara (apabila ada);
 - e) petugas membersihkan gedung olahraga dan lapangan sebelum, selama dan setelah kedatangan tamu/pengguna/pengunjung;
 - f) mengimplementasikan panduan untuk kebersihan di lingkungan olahraga;
 - g) penerimaan tamu/pengguna/pengunjung maksimal sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total fasilitas sarana dan prasarana olahraga;
 - h) menyusun dan mengimplementasikan prosedur penyelenggaraan penggunaan sarana olahraga;
 - i) meminta tamu/pengguna/pengunjung untuk membersihkan tangan mereka menggunakan *hand sanitizer*;
 - j) bila diperlukan, *invoice* tentang sarana dan prasarana olahraga dapat diberikan melalui surat elektronik;
 - k) memastikan proses mendisinfeksi pengguna dan peralatan yang telah digunakan tamu dan/atau pekerja dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
- 5) stadion
- a) melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk. jika ditemukan dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$, tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. petugas untuk mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan *face shield*).
 - b) meminta tamu/pengunjung/pengguna untuk membersihkan tangan mereka saat memasuki sarana olahraga yang disediakan oleh penyelenggara;
 - c) memberikan penjelasan tata cara penggunaan sarana olahraga daring;
 - d) pekerja/pengelola dapat menanyakan nomor kontak tamu atau mempersilahkan tamu mengisi buku tamu;
 - e) memastikan jarak yang aman setidaknya satu meter antar meja dan antar kursi. anggota pengguna lainnya yang ingin duduk bersama dapat melakukannya, tetapi harus memelihara jarak yang aman dengan kelompok tamu lainnya;
 - f) tamu/pengguna/pengunjung wajib menempati posisi yang telah disediakan;
 - g) tamu/pengguna/pengunjung hanya diperbolehkan untuk membawa minuman serta tidak membuka masker saat kegiatan olahraga berlangsung.
 - h) mengimplementasikan panduan untuk kebersihan lapangan;
 - i) meminta tamu/pengguna/pengunjung untuk membersihkan tangan mereka sebelum meninggalkan area lingkungan olahraga;
 - j) bersihkan tempat duduk/lapangan dari peralatan makan dan barang lainnya (tisu bekas, sampah makanan dan minuman) serta mendisinfeksi kursi/tempat yang baru digunakan oleh penyelenggara.

- k) menawarkan pemberian kuitansi/*receipt* melalui email/secara online.
- 6) ruang terbuka publik
- a) melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk. Jika ditemukan dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$, tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. petugas untuk mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan *face shield*).
 - b) tamu/pengguna/pengunjung wajib menempati posisi yang telah disediakan dan tetap memperhatikan prosedur *physical distancing* (jaga jarak);
 - c) toilet pengguna terpisah dengan pegawai/vendor. petugas kebersihan wajib melakukan pembersihan secara berkala;
 - d) memastikan peralatan olahraga bagi pengguna dalam keadaan bersih. bila memungkinkan, sediakan tisu basah sekali pakai yang dapat membersihkan peralatan olahraga secara mandiri;
 - e) pegawai/pengelola yang membersihkan lapangan menggunakan masker, sarung tangan dan *face shield*;
 - f) mewajibkan pengelola untuk mengimplementasikan panduan untuk kebersihan seluruh sarana dan prasarana;
 - g) memastikan lapangan serta peralatan yang telah digunakan tamu segera dibersihkan;
 - h) bila memungkinkan, agar petugas kebersihan dapat membersihkan area lingkungan secara *deep cleaning*.
- 7) lapangan sepak bola (jenis olahraga permainan)
- a) semua pekerja maupun pengunjung selalu menggunakan masker selama berada di lokasi sepak bola;
 - b) melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk. jika ditemukan dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$, tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Petugas untuk mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan *face shield*).
 - c) petugas/pengelola dapat menanyakan nomor kontak tamu dan bila perlu alamat tempat tinggal pengunjung dalam upaya *contact tracing*;
 - d) mengingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan kawasan lapangan sepak bola dan jarak aman antar sesama pengunjung;
 - e) tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - f) apabila menyediakan layanan makanan/minuman, hindari pengambilan makanan sendiri oleh tamu/pengunjung/pengguna. makanan/minuman yang disajikan harus berasal dari bahan makanan yang bersih, serta diolah dan disajikan secara higienis. tempat pengolahan makanan wajib dijaga kebersihan dan higienisnya;

- g) atur penggunaan toilet oleh pengguna/pengunjung. sediakan desinfektan di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung menyiram secara mandiri. bersihkan secara berkala;
- h) lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering disentuh oleh pengguna/pengunjung, salah satunya kursi pemain, tiang gawang, jaring gawang, bola;
- i) atur arus keluar pengguna/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.

8) Kolam Renang

- a. memastikan air kolam renang menggunakan disinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2-8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
- b. pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
- c. menerapkan jaga jarak diruang ganti;
- d. pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form self assesment risiko *COVID-19*. bila dari hasil *self assesment* masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang;
- e. batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;
- f. gunakan semua peralatan pribadi masing-masing;
- g. gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

9) Pusat Kebugaran

- a. membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 (dua) meter;
- b. melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
- c. menyediakan *hand sanitizer* di masing-masing alat.
- d. tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan.
- e. lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran.
- f. memberikan jarak antar alat minimal 2 (dua) meter. apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*).
- g. sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
- h. jika tetap memakai AC, maka perlu diperhatikan tingkat kelembapan udara di dalam ruangan dan mengatur

sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. disarankan memakai *air purifier*.

- i. peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan.
- j. menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

K. SOP PROTOKOL KESEHATAN EVENT ORGANIZER

1. menyusun jadwal dan rincian sesuai kebutuhan operasional *event* setiap *vendor*;
2. melaksanakan koordinasi dengan *vendor* terkait *event* sesuai dengan protokol kesehatan;
3. memiliki izin keramaian dari dinas/instansi terkait;
4. fasilitas harus disediakan tempat pelaksanaan acara :
 - a. alat pengecek suhu/ *thermo gun* sesuai dengan jumlah *vendor* dan tamu undangan (fasilitas merupakan milik setiap *vendor*);
 - b. *hand sanitizer*, wastafel dan sabun ditempat pada beberapa titik lokasi (fasilitas tempat acara);
 - c. menyiapkan masker bagi tamu undangan/pengguna/pengunjung/*vendor* (jika ada yang tidak memakai);
 - d. tempat acara menyediakan ruangan khusus isolasi bagi tamu undangan/pengguna/pengunjung/*vendor* yang terindikasi *COVID-19* (jika diperlukan);
5. satgas penanganan *COVID-19* (jika diperlukan);
6. tim medis (jika diperlukan);
7. memiliki kontak petugas kesehatan (puskesmas/klinik) terdekat.
 - a. prosedur saat event meliputi pelaksanaan tes kesehatan sesuai protokol kesehatan, yaitu :
 - 1) mengecek suhu tubuh para tamu undangan/keluarga/kru *vendor* pada saat tiba dan pulang (max.37,5°C);
 - 2) tamu undangan/pengguna/pengunjung/kru *vendor* mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir pada saat tiba/menggunakan fasilitas dan pada saat pulang;
 - 3) *physical distancing* (jaga jarak dan tidak boleh berkerumun) selama event berlangsung sesuai *lay out* protokol kesehatan;
 - 4) apabila suhu tubuh tamu/pengguna/pengunjung/kru *vendor* melebihi dari batas 37,5°C maka pihak panitia segera menghubungi petugas kesehatan (puskesmas/klinik) terdekat.
 - b. melaksanakan kegiatan operasional *Event Organizer* dengan kelengkapan sesuai protokol kesehatan sebagai berikut :
 - 1) kru *Event Organizer* melaksanakan prinsip HASTANA (*Hygine, Adaptive, Solutive, Team, And Non-Touch, Action*) operasional pelaksanaan sebagai berikut:
 - a) *Hygine*: mendata suhu tubuh seluruh personil yang terlibat, memiliki surat keterangan sehat, membawa 2-3 pakaian yang berbeda (menuju lokasi, acara dan saat pulang), wajibkan mencuci tangan secara berkala, mengurangi sentuhan terhadap apapun saat dilokasi/acara berlangsung, wajib menggunakan APD/masker/sarung tangan, memastikan seluruh persiapan *vendor* sesuai dengan standar kesehatan, meja

- akad nikah akan diberikan disinfektan sebelum acara berlangsung;
- b) *Adaptive*: memberikan saran terbaik yang beradaptasi dengan kondisi saat itu (tentang tren baru) dan *Plotting crew* di lapangan akan disesuaikan dengan konsep baru ini dan sudah disepakati bersama;
 - c) *Solutive*: komunikasi yang intens dengan calon pengantin/pemangku hajat, menyatukan berbagai keinginan pengantin dan keluarga dengan sebaik-baiknya, tetap mengacu pada pedoman pelaksanaan acara dari pemerintah;
 - d) *Team*: melakukan edukasi kepada semua kru dengan informasi yang jelas agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada calon pengganti dan keluarga, pelatihan rutin mengenai standar pelayanan *Wedding Organizer* yang baik untuk terutama untuk seluruh anggota HASTANA;
 - e) *Non Touch Services*: kru disarankan mengarahkan acara tanpa melakukan kontak fisik langsung, memastikan beberapa *signage* dan himbauan terpasang di titik strategis dan jelas terlihat, membawa *hand sanitizer*, memakai masker, dan cuci tangan secara berkala terutama sebelum dan sesudah kontak fisik bila terpaksa dilakukan;
 - f) *Non Touch Communications*: jaga jarak antara kru *Wedding Organizer* sesuai *Plotting* yang efektif, mengurangi mobilisasi kru *Wedding Organizer* dengan *Handy Talky*, Teks dan *Q-Card* digital disiapkan sebelum Hari "H", tamu diarahkan untuk tidak bersalaman, melainkan dengan *gesture* saja misalnya *Namaste*;
 - g) *No Touch Registrasion*: *Online Registration* (RSVP), *Digital Guest Book* (Barcode), *Video Registration*, *Cashless Angpao*;
 - h) *No Touch Photo/Selfie*: *Photo Print with Hashtag*, *Print out for free*, *Photo Sharing* dari fotografer.
- 2) entertainment melaksanakan operasional sesuai protokol kesehatan:
- a) sebelum *event*/hiburan di dalam kegiatan olahraga, edukasi internal protokol kesehatan, cek kesehatan kru/musisi, membersihkan (alat music, *sound system*, tempat penyimpanan peralatan, kendaraan dan gedung kantor) dengan disinfektan, koordinasi dengan *vendor* terkait *layout*/ukuran panggung dan pengaturan jam *loading*;
 - b) prosedur event, *sterilization* kembali sebelum tampil, pop mic filter sekali pakai, *physical distancing* antar pemain/musisi, vokalis /musisi diwajibkan menggunakan mic/ alat music sendiri;
 - c) *on the event day*, tamu/undangan/keluarga tidak diperkenankan menyumbang suara/lagu, pembatasan jumlah kru *loading*;
 - d) fungsi *entertain* menjadi suatu pilihan hiburan/show yang utama dalam bagian acara *Event Organizer/Wedding Organizer* layaknya menonton konser.

L. PROTOKOL KESEHATAN PERTUNJUKAN SENI

1. penyelenggara kegiatan
 - a. memperoleh izin dari Pemerintah Daerah setempat untuk beroperasi kembali;
 - b. merancang jadwal pertunjukan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event budaya;
 - c. memastikan seniman/budayawan dalam kondisi sehat sebelum tampil, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* atau yang mudah diakses;
 - e. di tempat pentas wajib tersedia sarana cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*;
 - f. jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi seniman/budayawan dan pelaku seni yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di tempat pertunjukan;
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan disentuh;
 - h. melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum melakukan pertunjukan. Jika ditemukan suhu tubuh $>37,5^{\circ}\text{C}$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan mengikuti kegiatan;
 - i. mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi pertunjukan dan bagi seniman/budayawan saat tidak tampil;
 - j. penyelenggaraan pentas seni/panitia wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon sebagai persyaratan untuk memperoleh izin keramaian dari Kepolisian dan Tim Gugus Covid-19 Kecamatan;
 - k. apabila pertunjukan seni/budaya akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1) pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan pertunjukan;
 - 2) memberikan jarak minimal 1 meter antar tempat duduk penonton;
 - 3) mewajibkan penonton menggunakan masker jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - 4) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan;
 - 5) tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada pertunjukan seni/budaya.

2. seniman/budayawan/pelaku seni

Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut :

 - a. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - b. upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area pertunjukan;
 - c. tetap menjaga jarak minimal satu meter;
 - d. tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*celebration*);
 - e. masker selalu digunakan di lingkungan *venue* dan dilepas saat melakukan pertunjukan dan digunakan kembali setelah selesai tampil;
 - f. tidak berbagi peralatan pribadi;
 - g. bintang tamu yang berasal dari luar Kabupaten Cirebon wajib menyertakan hasil (negatif) Covid-19 dari Lab Swab/Rapid Tes serta memiliki izin pentas;
 - h. kelompok seni/sanggar yang akan mengadakan pentas seni antar kabupaten/kota wajib memiliki surat izin lawatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari daerah asal kelompok seni/sanggar tersebut;
 - i. ketua grup seni otomatis sebagai penanggung jawab protokol kesehatan;
 - j. alat perlengkapan pentas (*Sound System*, panggung, alat musik,dll harus dibersihkan dengan disinfektan);
 - k. posisi antar musisi wajib menjaga jarak;
 - l. *microphone* sebagai alat media suara secara berkala dibersihkan dengan menggunakan disinfektan (tisu basah/*hand sanitizer*) atau dilapisi kondom *microphone* dan diganti secara berkala.
3. Penonton
 - a. memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
 - b. wajib menggunakan masker pada area pertunjukan;
 - c. tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*celebration*);
 - d. tetap menjaga jarak minimal satu meter.

VI. URAIAN PROSEDUR KERJA SEKTOR AREA PUBLIK

A. KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH

1. BAGI PENGELOLA/PENGURUS/PENANGGUNGJAWAB RUMAH IBADAH
 - a. memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya. informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, dan kebijakan pemerintah daerah setempat <http://Covid19.cirebonkab.go.id>
 - b. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah/pengguna rumah ibadah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, *microphone* dan fasilitas umum lainnya.
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah.

- d. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $>37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan atau jamaah/pengguna rumah ibadah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah.
- e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah/pengguna rumah ibadah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain-lain serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur.
- f. melakukan pengaturan jarak (*physical distancing*) minimal 1 meter posisi antar Jamaah/pengguna rumah ibadah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah.
- g. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah/pengguna rumah ibadah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.Covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id).
- h. melakukan pengaturan alur masuk dan keluar untuk memudahkan penerapan jaga jarak.
- i. mewajibkan jamaah/pengguna rumah ibadah untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*.
- j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah/pengguna rumah ibadah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan.
- k. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan.
- l. melakukan pengaturan jumlah jamaah pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.
- m. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- n. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet.
- o. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada jamaah/pengguna rumah ibadah yang mengalami gangguan kesehatan di rumah ibadah.
- p. menghimbau kepada semua jamaah/pengguna rumah ibadah untuk membawa peralatan ibadah sendiri.
- q. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
- r. memberlakukan penerapan protokol kesehatan khusus bagi jamaah/pengguna rumah ibadah yang berasal dari luar

kota/Daerah Zona Merah dengan melampirkan hasil Rapid Test/PCR Swab Test dan atau Surat Keterangan Sehat Bebas Covid-19 dari Dinas Kesehatan asal tempat jamaah/ pengguna rumah ibadah.

- s. menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan ibadah di rumah ibadah.

2. BAGI JAMAAH/PENGGUNA RUMAH IBADAH

- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, agar melakukan ibadah di rumah.
- b. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya.
- c. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah.
- d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- e. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan.
- f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- g. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- h. bagi jamaah/pengguna rumah ibadah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah.
- i. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib.
- j. saling mengingatkan jamaah/pengguna rumah ibadah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama jamaah.

B. KEGIATAN DI SITUS/MAKAM/PENINGGALAN SEJARAH

1. BAGI PENGELOLA / PENGURUS / PENANGGUNGJAWAB SITUS/MAKAM/PENINGGALAN SEJARAH

- a. memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.Covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat <http://Covid19.cirebonkab.go.id>.
- b. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang situs/makam/peninggalan sejarah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan) atau sarana yang banyak disentuh pengunjung seperti pegangan pintu, pegangan tangga, microphone dan fasilitas umum lainnya.
- c. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di situs/makam/peninggalan sejarah.

- d. melakukan pemeriksaan suhu dipintu masuk. apabila ditemukan suhu $>37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan/atau pengunjung situs/makam/peninggalan sejarah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas maka tidak diperkenankan masuk ke situs/makam/ peninggalan sejarah.
- e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh pengunjung, seperti dipintu masuk, dekat kotak amal, dan lain-lain serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur.
- f. melakukan pengaturan jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter posisi antar pengunjung dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi situs/makam/ peninggalan sejarah.
- g. melakukan pengaturan alur masuk dan keluar untuk memudahkan penerapan jaga jarak.
- h. mewajibkan pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*.
- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengunjung tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.Covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id).
- j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan.
- k. memberlakukan penerapan protokol kesehatan khusus bagi Pengunjung yang berasal dari luar kota/Daerah Zona Merah dengan melampirkan hasil Rapid Test / PCR Swab Test dan/atau Surat Keterangan Sehat Bebas Covid-19 dari Dinas Kesehatan asal tempat pengunjung.
- l. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk situs/ makam/peninggalan sejarah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan.
- m. membatasi jumlah pengunjung 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula dengan memberlakukan pembatasan waktu dan pengunjung per sesi.
- n. melakukan pengaturan jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter posisi antar pengunjung dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi.

- o. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pengunjung situs/makam/peninggalan sejarah yang mengalami gangguan kesehatan di situs/makam/peninggalan sejarah.
- p. menghimbau kepada semua pengunjung untuk membawa peralatan/perlengkapan sendiri.
- q. mempersingkat waktu pelaksanaan kunjungan tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan kunjungan.
- r. menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kunjungan di situs/makam/peninggalan sejarah.

C. BAGI PENGUNJUNG SITUS/MAKAM/PENINGGALAN SEJARAH

- 1. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan kunjungan. jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah.
- 2. membawa semua peralatan dan perlengkapan sendiri.
- 3. selalu menggunakan masker dan sarung tangan saat perjalanan dan selama berada di situs/makam/peninggalan sejarah.
- 4. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- 5. hindari kontak fisik, seperti bersalaman.
- 6. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- 7. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- 8. bagi pengunjung anak-anak, usia lanjut, dan pengunjung dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk tetap di rumah.
- 9. saling mengingatkan pengunjung lainnya terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama pengunjung.

D. KEGIATAN DI PERPUSTAKAAN

- 1. Bagi Pengelola / Pengurus / Penanggung Jawab Perpustakaan
 - a. memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang Covid-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.Covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat <http://Covid19.cirebonkab.go.id>
 - b. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang perpustakaan secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan) atau sarana yang banyak disentuh pengunjung seperti pegangan pintu, pegangan tangga, microphone dan fasilitas umum lainnya.
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di ruang perpustakaan.
 - d. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu >37,3 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke ruang perpustakaan.

- e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer di lokasi yang mudah diakses oleh pengunjung, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain-lain serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur.
 - f. memberlakukan penerapan protokol kesehatan khusus bagi Pengunjung yang berasal dari luar kota/Daerah Zona Merah dengan melampirkan hasil Rapid Test/PCR Swab Test dan/atau Surat Keterangan Sehat Bebas Covid-19 dari Dinas Kesehatan asal tempat pengunjung.
 - g. melakukan pengaturan jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter posisi antar pengunjung dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi ruang perpustakaan.
 - h. melakukan pengaturan alur masuk dan keluar untuk memudahkan penerapan jaga jarak.
 - i. mewajibkan pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*.
 - j. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengunjung tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya. adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.Covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id).
 - k. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan.
 - l. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruang perpustakaan. jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
 - m. menyediakan sarung tangan plastik untuk pengunjung.
 - n. kapasitas pengunjung gedung fasilitas layanan perpustakaan dibatasi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan
 - o. pengelola harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.
 - p. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pengunjung perpustakaan yang mengalami gangguan kesehatan di perpustakaan.
 - q. menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di ruang perpustakaan.
2. Bagi Pengunjung/Pengguna Perpustakaan
- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan kunjungan. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, agar tetap di rumah.
 - b. membawa semua peralatan sendiri seperti laptop, alat tulis dan lain sebagainya.

- c. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di ruang perpustakaan.
- d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- e. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan.
- f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- g. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- h. bagi pengunjung perpustakaan anak-anak, usia lanjut, dan pengunjung dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk tetap di rumah.
- i. saling mengingatkan pengunjung lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama pengunjung.
- j. wajib mematuhi rambu-rambu yang sudah ada saat di ruangan perpustakaan.
- k. menggunakan sarung tangan plastik yang diberikan pustakawan sebelum memanfaatkan koleksi buku perpustakaan.
- l. mengembalikan koleksi buku perpustakaan yang telah digunakan ke tempat yang ditentukan.

E. KEGIATAN DI TAMAN/HUTAN KOTA/ALUN-ALUN

1. Bagi Pengelola/Pengurus/Penanggung Jawab Taman/Hutan Kota/Alun-Alun
 - a. memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang Covid-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.Covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat <http://Covid19.cirebonkab.go.id>
 - b. melakukan pembersihan dan disinfeksi taman/hutan kota/alun-alun secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan) atau sarana yang banyak disentuh pengunjung seperti pegangan pintu, pegangan tangga, microphone dan fasilitas umum lainnya.
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di taman/hutan kota/alun-alun.
 - d. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu > 37,3 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke taman/hutan kota/alun-alun.
 - e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer di lokasi yang mudah diakses oleh pengunjung, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain-lain serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur.
 - f. melakukan pengaturan jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter posisi antar pengunjung dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi taman/hutan kota/alun-alun.
 - g. melakukan pengaturan alur masuk dan keluar untuk memudahkan penerapan jaga jarak.
 - h. mewajibkan pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*.

- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengunjung tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya. adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.Covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id).
 - j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan.
 - k. melakukan pengaturan jumlah pengunjung/pengguna taman/hutan kota/alun-alun yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.
 - l. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi pengunjung taman/hutan kota/alun-alun yang datang dari luar lingkungan taman/hutan kota/alun-alun.
 - m. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pengunjung taman/hutan kota/alun-alun yang mengalami gangguan kesehatan di taman/hutan kota/alun-alun.
 - n. mengatur dan mengawasi pengunjung serta harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.
 - o. menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di taman/hutan kota/alun-alun.
2. Bagi Pengunjung Taman / Hutan Kota / Alun-Alun
- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan kunjungan. jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, agar tetap di rumah.
 - b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di taman/hutan kota/alun-alun.
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
 - d. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan.
 - e. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 - f. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 - g. bagi pengunjung taman/hutan kota/alun-alun anak-anak, usia lanjut, dan pengunjung dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk tetap di rumah.
 - h. saling mengingatkan pengunjung lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama pengunjung.
 - i. wajib mematuhi rambu-rambu yang sudah ada saat di taman/hutan kota/alun-alun.

F. KEGIATAN OLAHRAGA MASYARAKAT YANG DILAKUKAN BERSAMA DI TEMPAT UMUM (PUBLIK)

1. Bagi Pengelola/Pengurus/Penanggung Jawab Kegiatan Olahraga Masyarakat Yang Dilakukan Bersama Di Tempat Umum (Publik)
 - a. memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang Covid-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.Covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat <http://Covid19.cirebonkab.go.id>
 - b. melakukan pembersihan dan disinfeksi ditempat olahraga umum (GOR, lapangan) secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan) atau sarana yang banyak disentuh masyarakat difasilitas umum lainnya.
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan ditempat olahraga umum (GOR, lapangan).
 - d. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $>37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ditempat olahraga umum (GOR, lapangan).
 - e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer di lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur.
 - f. melakukan pengaturan jarak (*physical distancing*) minimal 1 meter posisi antar masyarakat dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi ditempat olahraga umum (GOR, lapangan).
 - g. melakukan pengaturan alur masuk dan keluar untuk memudahkan penerapan jaga jarak.
 - h. mewajibkan masyarakat untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*.
 - i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp / sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.Covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id).
 - j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan masyarakat agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan.
 - k. mengatur dan mengawasi pengunjung serta harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.
 - l. menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan ditempat olahraga umum (GOR, lapangan).

2. Bagi Pengguna Kegiatan Olahraga Masyarakat Yang Dilakukan Bersama Di Tempat Umum (Publik)
 - a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan kegiatan. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, agar tetap di rumah.
 - b. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik
 - c. mengikuti pengecekan suhu badan sebelum memulai kegiatan dipintu masuk.
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*.
 - e. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 - f. menggunakan masker saat berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
 - g. segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga.
 - h. jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

3. Bagi Penonton Kegiatan Olahraga Masyarakat Yang Dilakukan Bersama Di Tempat Umum (Publik)
 - a. diwajibkan menggunakan masker selama berada ditempat kegiatan yang ditonton.
 - b. mengikuti pengecekan suhu badan sebelum memulai kegiatan dipintu masuk.
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*.
 - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

G. KEGIATAN PENYELENGGARAAN HAJAT/PERNIKAHAN/ KHITANAN, PAMERAN, SEMINAR, KONFERENSI DAN SEJENISNYA.

1. Bagi pengelola/penanggung jawab gedung/tempat pertemuan
 - a. memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang Covid-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.Covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat <http://Covid19.cirebonkab.go.id>
 - b. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang gedung/tempat pertemuan secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan) atau sarana yang banyak disentuh tamu/undangan/peserta seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, microphone dan fasilitas umum lainnya.
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di gedung/tempat pertemuan.
 - d. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. apabila

- ditemukan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan/atau tamu/undangan/peserta gedung/tempat pertemuan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas maka tidak diperkenankan masuk ke gedung/tempat pertemuan.
- e. menyediakan sarung tangan dan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh tamu/undangan/peserta, seperti di pintu masuk, serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur.
 - f. melakukan pengaturan jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter posisi antar tamu/undangan/peserta dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi gedung/tempat pertemuan.
 - g. melakukan pengaturan alur masuk dan keluar untuk memudahkan penerapan jaga jarak.
 - h. mewajibkan tamu/undangan/peserta untuk memakai masker dan sarung tangan, apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*.
 - i. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada tamu/undangan/peserta tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya. adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.Covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id).
 - j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan tamu/undangan/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan.
 - k. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruang gedung/tempat pertemuan. jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
 - l. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada tamu/undangan/peserta yang mengalami gangguan kesehatan di tamu/undangan/peserta.
 - m. menyediakan panduan/informasi *lay out* jarak aman sejak dari masuk parkir, didalam lift, lobby, ruangan pertemuan, hingga keluar parkir dan membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab.
 - n. *master of ceremony* /pembawa acara harus aktif untuk menginformasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak dan pemakaian masker.
 - o. mempertimbangkan kapasitas ruangan untuk memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu undangan.
 - p. menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di gedung/tempat pertemuan.

2. bagi pemangku hajat/panitia

- a. mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Cirebon melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, selaku Ketua Sektor Area Publik dengan mengajukan permohonan persetujuan disertai lampiran Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19 pada kegiatan yang dilakukan, fotocopy KTP dan *lay out* kegiatan/prosesi dengan jarak aman.
- b. melakukan pembatasan acara kegiatan dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib.
- c. memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan Covid-19.
- d. tetapkan batas jumlah tamu/undangan/peserta yang menghadiri langsung kegiatan sesuai kapasitas dengan memperhitungkan jarak minimal 1 (satu) meter.
- e. mengatur tata letak/*lay out* tempat kegiatan/prosesi (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu) meter.
- f. memberlakukan penerapan protokol kesehatan khusus bagi tamu/undangan/peserta rumah/tempat pertemuan yang berasal dari luar kota/Daerah Zona Merah dengan melampirkan hasil Rapid Test/PCR Swab Test dan atau Surat Keterangan Sehat Bebas Covid-19 dari Dinas Kesehatan asal tempat tamu/undangan/peserta.
- g. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/sound system/ kelistrikan dan lainnya yang terkait langsung).
- h. mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bahan bagian dari kegiatan.
- i. memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, antara lain prosedur antrian, tanda khusus dilantai, pilihan pintu masuk dan lain sebagainya.
- j. menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi antrian jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada tamu/undangan/peserta.
- k. tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan kegiatan dengan model tamu/undangan/peserta berdiri (tidak disediakan tempat duduk) dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak.
- l. dianjurkan tidak bersalaman dan berpelukan.
- m. apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas layanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan. tamu/undangan/peserta dalam mengambil makanan dilayani petugas dan/atau disediakan sarung tangan plastik untuk tamu/undangan/peserta apabila mengambil sendiri dengan tetap menjaga jarak 1 (satu) meter dan semua peralatan makan wajib dibersihkan/didisinfeksi sebelum digunakan kembali.

3. bagi tamu/undangan/peserta
 - a. pastikan dalam kondisi sehat saat hadir pada kegiatan, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, ditenggorokan dan/atau sesak nafas agar tetap dirumah.
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
 - c. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan.
 - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
 - e. bagi anak-anak, usia lanjut dan yang memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk tidak hadir pada kegiatan tersebut.
 - f. saling mengingatkan antar sesama terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

VII. URAIAN PROTOKOL KESEHATAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

1. pelaku usaha

- a. pemilik/pengelola melaksanakan prinsip HASTANA (*Hygine Adaptive, Solutive, Team, And Non-Touch, Action*) operasional pelaksanaan sebagai berikut:
 - 1) *Hygine*: mendata suhu tubuh seluruh personil yang terlibat, memiliki surat keterangan sehat, wajibkan mencuci tangan secara berkala, mengurangi sentuhan terhadap apapun, wajib menggunakan APD/masker/sarung tangan, memastikan lingkungan usaha/industri sesuai dengan standar kesehatan;
 - 2) *Adaptive*: memberikan saran-saran terbaik yang beradaptasi dengan kondisi saat itu (tentang tren baru) dan Plotting kru di lapangan akan disesuaikan dengan konsep baru ini dan sudah disepakati bersama;
 - 3) *Solutive*: komunikasi dengan tamu/pengunjung untuk tetap mengacu pada protokol kesehatan dari pemerintah;
 - 4) *Team*: melakukan edukasi kepada semua petugas dengan informasi yang jelas agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pengunjung;
 - 5) *Non Touch Servis*: kru disarankan menerima tamu/pengunjung tanpa melakukan kontak fisik langsung, memastikan beberapa *signage* dan himbauan terpasang di titik strategis dan jelas terlihat, membawa *hand sanitizer*, memakai masker, dan cuci tangan secara berkala terutama sebelum dan sesudah kontak fisik bila terpaksa dilakukan;
 - 6) *Non Touch Communications*: jaga jarak antara petugas sesuai *Plotting* yang efektif, mengurangi mobilisasi petugas dengan Handy Talky. tamu/pengunjung disarankan untuk tidak bersalaman, melainkan *dengan gesture* saja misalnya/namaste;
 - 7) *No Touch Registrasion*.
- b. menyiapkan ruang khusus bagi tamu dengan suhu tubuh diatas 37,50 °C:
- c. menyiapkan *hand sanitizer medical grade* di beberapa titik penting;

- d. menyiapkan tempat cuci tangan sebelum memasuki lokasi, disinfektasi *venue* berkala secara rutin, sosialisasi kepada semua pelaku usaha pariwisata untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan di setiap lokasi, memastikan protokol kesehatan di implementasi kepada semua petugas dari area parkir, satpam petugas kebersihan dll;
- e. mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker;
- f. melakukan pembersihan dan mendisinfeksi area kerja, area publik serta fasilitas umum yang sering disentuh publik seperti tombol lift, pegangan pintu, pegangan tangga setiap 4 (empat) jam sekali;
- g. pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- h. menerapkan kebijakan *Self Assessment* Risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
- i. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/hand sanitizer serta menggunakan masker;
- j. melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 (satu) meter
 - 1) memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja/pengunjung seperti ruang ganti, lift, toilet, area kasir, area *customer service* dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja dan tamu/pelanggan;
 - 2) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - 3) pengaturan meja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter;
- k. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan
 - 1) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain);
 - 2) mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
- l. mencegah kerumunan pelanggan, dengan cara:
 - 1) menetapkan kuota dan mengontrol jumlah karyawan/pelanggan yang dapat masuk ke lokasi usaha untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
 - 2) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 3) menerima pesanan/reservasi secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. untuk usaha tertentu dan jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
- m. menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus untuk memastikan protokol diterapkan dan melakukan pengawasan;

- o. mempunyai dan menerapkan prosedur mengenai:
 - 1) penanganan bagi tamu/konsumen/pengunjung yang diduga mengalami sakit;
 - 2) pembersihan dan pendisinfeksi tempat yang didatangi tamu/pengunjung/konsumen terduga positif COVID-19;
 - 3) membantu pelacakan kontak.

2. pekerja

- a. menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja;
- b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;
- c. pekerja yang mengalami demam, flu, atau gejala COVID-19 pada saat di tempat kerja, wajib melaporkan kepada atasan, temui dokter, dan jauhi rekan kerja lainnya;
- d. melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap hari, dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, atau hand sanitizer saat sebelum dan setelah beraktifitas, ketika batuk/pilek/bersin, menghindari menyentuh wajah (mata, hidung, mulut);
- e. memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja saat bertugas;
- f. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja. Pada saat bekerja, bila perlu gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan serta pelindung mata dan wajah terutama petugas pengecek suhu tubuh. penerima tamu, kasir dan penyaji makanan;
- g. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain;
- h. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- i. menyapa tamu pelanggan dengan tidak bersalaman.

3. tamu/pengunjung

- a. selalu menggunakan masker selama berada di area publik;
- b. melakukan budaya etika batuk atau bersin, dengan menutup mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin, dan buang kertas tisu yang kotor ke tempat sampah;
- c. jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- d. menghindari menyentuh bagian tubuh yang terbuka seperti mata, hidung, wajah, dan lengan dengan sarung tangan kotor atau tangan yang belum dicuci menggunakan sabun atau hand sanitizer;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.

4. pusat perbelanjaan/supermarket/minimarket

- a. kewajiban menggunakan masker bagi setiap petugas/ pegawai dan pengunjung/konsumen;

- b. sebelum memasuki gerai pusat perbelanjaan/supermarket/minimarket setiap petugas/pegawai dan pengunjung/ konsumen wajib mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (*hand sanitizer*);
- c. kewajiban menjaga jarak minimal 1,5 (satu setengah) meter;
- d. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap petugas/ pegawai dan pengunjung/ konsumen, Jika ditemukan suhu tubuh lebih dari 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperbolehkan masuk ke pusat perbelanjaan/supermarket/minimarket;
- e. pengaturan alur keluar masuk petugas/pegawai dan pengunjung/konsumen secara 1 (satu) arah;
- f. penyampaian himbauan dan ajakan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- g. aktivitas di pusat perbelanjaan, supermarket, dan mini market bahan makanan pokok dilakukan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
- h. pengelola pusat perbelanjaan, supermarket, dan mini market wajib memberikan informasi mengenai protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer*, dan jaga jarak/*physical distancing*) minimal 4 (empat) kali sehari.
- i. melaksanakan pemesanan barang secara online dengan fasilitas pelayanan pesan antar;
- j. menghimbau agar pengelola pusat perbelanjaan, supermarket, dan mini market agar melaksanakan test PCR/Rapid test yang dilakukan secara mandiri.

5. perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri

- a. bagi pelaku usaha, diberikan izin untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) melakukan screening awal kepada seluruh pekerja melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernafasan seperti batuk/flu/sesak nafas pada waktu memasuki area pabrik dan pergantian shift.
 - 2) jika ditemukan pekerja yang tidak sehat, dilarang mengikuti kegiatan perusahaan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah.
 - 3) memastikan pekerja yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari Negara atau zona/kota dengan transmisi lokal Covid-19 dalam 14 (empat belas) hari terakhir tidak memasuki area pabrik.
 - 4) memastikan area kerja memiliki sirkulasi udara yang baik dengan kapasitas yang proporsional antara luas area kerja dan jumlah pekerja dengan memperhatikan pembatasan jarak pekerja.
 - 5) memastikan ketersediaan wastafel, sabun dan air yang mengalir untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol serta masker, sarung tangan dan pakaian yang menjamin keamanan pekerja dan produk yang dihasilkan.
 - 6) meningkatkan frekuensi pembersihan secara rutin antara lain dengan cairan disinfektan untuk area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan area makan terutama pada jam padat aktivitas.
 - 7) melakukan pembatasan jumlah pekerja pada saat penggunaan fasilitas umum, seperti tempat ibadah, kantin dan toilet.

- 8) menyiapkan panduan bagi pekerja mulai awal masuk kerja, waktu istirahat, sampai waktu pulang kerja.
- 9) turut serta mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan informasi tentang Covid-19 melalui pemasangan banner/spanduk/info grafis pada tempat-tempat yang strategis di area pabrik.
- 10) Apabila pelaku industri yang memberlakukan 3 (tiga) shift kerja, maka untuk memberlakukan shift 3 (shift malam) tidak mempekerjakan pekerja dengan usia di atas 50 tahun.
- 11) menghimbau agar pelaku industri agar melaksanakan test PCR/Rapid test yang dilakukan secara mandiri.

b. bagi pekerja

- 1) jika merasa sakit, tidak diperkenankan melakukan aktivitas/kegiatan di area pabrik dan segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah.
- 2) pekerja yang baru kembali dari negara atau zona/kota dengan transmisi lokal Covid-19 dalam 14 (empat belas) hari terakhir wajib melaporkan diri kepada perusahaan.
- 3) menggunakan masker sejak keluar dari rumah, beraktifitas di pabrik, sampai kembali ke rumah.
- 4) menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol pada saat memasuki area pabrik, pada saat beraktifitas dan pada saat meninggalkan lokasi pabrik.
- 5) menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan melakukan *physical distancing*.

6. pasar tradisional

- a. sebelum memasuki area pasar (di pintu masuk) pengelola pasar wajib melakukan pengukuran suhu tubuh kepada pengelola pasar, seluruh pedagang dan pembeli /pengunjung maksimal 37,3 °C (apabila melebihi suhu tersebut maka pengelola pasar mengarahkan yang bersangkutan agar kembali ke rumah masing-masing), memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun/*hand sanitizer*, di tempat yang telah disediakan sebelum memasuki area pasar; serta menerapkan *physical distancing* dengan jarak 1,5 (satu setengah) meter;
- b. Jam operasional pasar di mulai pukul 02.00 - 15.00 WIB;
- c. Setiap pasar wajib menyediakan sarana cuci tangan, sabun/*hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan baik dalam area pasar maupun luar pasar;
- d. Pengelola pasar wajib memberikan teguran/sanksi kepada pedagang yang tidak mengindahkan aturan untuk selalu membersihkan lapak/tempat berjualan setelah selesai berdagang;
- e. Pengelola pasar menghimbau kepada pedagang atau pembeli agar melakukan transaksi secara online dari mulai pemesanan barang, pengiriman dan pembayaran;
- f. Pengelola pasar wajib memberikan informasi mengenai protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir/*hand sanitizer*, jaga jarak 1,5 meter) minimal 4 kali dalam sehari;
- g. Setelah selesai melakukan aktivitas di area pasar diwajibkan keluar melalui pintu yang berbeda.

7. pelayanan tera / tera ulang

- a. bagi pemilik UTTP yang akan melaksanakan pelayanan tera/tera ulang wajib menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, melakukan pengecekan suhu tubuh, menjaga jarak (*physical distancing*) kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan antri serta duduk pada kursi yang telah disediakan;
- b. bagi pemilik UTTP yang akan melaksanakan pelayanan tera/tera ulang wajib mensterilkan alat yang akan di tera/tera ulang terlebih dahulu;
- c. petugas/penera yang akan melakukan pengujian harus menggunakan sarung tangan, *face shield*, serta masker;
- d. pemilik UTTP mengambil alat dan atau SKHP Sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- e. pemilik UTTP harus selalu menjaga kebersihan kantor dan menerapkan gaya hidup sehat.

VIII. URAIAN PROSEDUR KERJA SEKTOR PERKANTORAN DAN PENDIDIKAN

- A.** Diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan Covid-19 di lingkungan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di tempat kerja mulai dari pekerja hingga tingkat pimpinan serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Penentuan langkah ini disesuaikan dengan tingkat risiko berdasarkan jenis pekerjaan dan besarnya sektor perkantoran dan pendidikan dengan pertimbangan termasuk:

1. FAKTOR PEKERJAAN

Identifikasi jenis pekerjaan dan hubungannya dengan potensi bahaya paparan penularan penyakit perlu dilakukan dalam rangka membuat upaya yang lebih efektif. Penilaian risiko ini dilakukan berdasarkan potensi terpapar dari lingkungan umum selama perjalanan, rekan kerja dan hubungan dengan pelanggan serta potensi terpapar dengan riwayat perjalanan dari dan ke daerah terinfeksi penyakit Covid-19. Adapun pengelompokan pekerja berisiko adalah sebagai berikut:

- a. risiko perjalanan rendah-pekerjaan yang aktifitas kerjanya tidak sering berhubungan/kontak dengan publik (pelanggan, klien atau masyarakat umum) dan rekan kerja lainnya.
- b. risiko perjalanan sedang-pekerjaan yang sering berhubungan/kontak dengan masyarakat umum, atau rekan kerja lainnya, pengunjung, klien atau pelanggan, atau kontraktor.
- c. risiko perjalanan tinggi-pekerjaan atau tugas kerja yang berpotensi tinggi untuk kontak dekat dengan orang-orang yang diketahui atau diduga terinfeksi Covid-19, serta kontak dengan benda dan permukaan yang mungkin terkontaminasi oleh virus.

2. FAKTOR DI LUAR PEKERJAAN

Faktor yang dapat terjadi di rumah maupun komunitas.

3. FAKTOR KOMORBIDITAS

Faktor komorbiditas potensi pada usia yang lebih tua, adanya penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, adanya kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan.

B. PANDUAN PROTOKOL KESEHATAN DI LINGKUNGAN KERJA PERKANTORAN DAN PENDIDIKAN

1. bagi tempat kerja

- a. pihak manajemen/Tim Penanganan Covid -19 di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait Covid -19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait Covid -19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru.
- b. mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
- c. larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/ sesak napas. berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
- d. jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri, agar hak-haknya tetap diberikan.
- e. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
- f. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam *www.Covid19.go.id*.
- g. penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja
 - 1) selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
 - 2) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- h. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain-lain.
- i. aatu hari sebelum masuk bekerja dilakukan *Self Assessment* risiko Covid -19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid -19. tamu diminta mengisi *Self Assessment*.
- j. melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja:
 - 1) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *face shield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
 - 2) pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
 - 3) interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran suhu tubuh di pintu masuk terdapat pada Form 2 dan Form 3.
- k. terapkan *physical distancing*/jaga jarak:
 - 1) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing*.

- 2) pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
- 3) jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertical lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - a) penggunaan lift : batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - b) penggunaan tangga : jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
 - c) lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter pada meja/area kerja, saat melakukan rapat, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.
- l. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.
- m. petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif:
 - 1) sebelum masuk kerja, terapkan *Self Assessment* Risiko Covid-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
 - 2) mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek selama bekerja.
 - 3) bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit Covid-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

2. bagi pekerja

- a. selalu menerapkan Germas melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja:
 - 1) saat perjalanan ke/dari tempat kerja
 - a) pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
 - b) gunakan masker
 - c) upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum:
 - (1) tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter
 - (2) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *hand sanitizer*
 - (3) gunakan helm sendiri
 - (4) upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *hand sanitizer* sesudahnya
 - (5) tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa

- 2) selama di tempat kerja
 - a) saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
 - b) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift
 - c) tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi
 - d) bersihkan meja/area kerja dengan disinfektan
 - e) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *hand sanitizer*
 - f) tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 (satu) meter
 - g) usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja
 - h) biasakan tidak berjabat tangan
 - i) masker tetap digunakan
- 3) Saat tiba di rumah
 - a) jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja)
 - b) cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan disinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
 - c) jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan disinfektan
- b. tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
- c. lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan. upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

IX. URAIAN PROSEDUR KERJA SEKTOR PERKANTORAN DAN PENDIDIKAN

1. calon penumpang:
 - a. mengenakan masker dan menyiapkan alat kesehatan yang dibutuhkan;
 - b. mematuhi dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*);
 - c. melaporkan kepada petugas jika mengalami gangguan kesehatan; dan
 - d. mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas.
2. operator sarana transportasi:
 - a. mengawasi dan memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) selama perjalanan secara ketat dan periodik;
 - b. menyediakan penyantiasi tangan (*hand sanitizer*) untuk penumpang;
 - c. memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker;
 - d. mengecek dan mengawasi kesehatan penumpang secara periodik dengan mempertimbangkan waktu perjalanan masing-masing moda transportasi;
 - e. menyiapkan kontak keadaan darurat (*emergency call*) dan protokol keselamatan jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan;
 - f. dalam hal terdapat penumpang yang menunjukkan gejala *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), petugas harus :

- 1) melakukan penanganan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - 2) melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat;
3. operator prasarana transportasi:
- a. menjamin penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
 - b. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) pada pintu masuk prasarana transportasi;
 - c. memastikan semua petugas dalam keadaan sehat dan mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan;
 - d. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh paling rendah 38°C (tiga puluh delapan derajat Celcius), penumpang ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatan;
 - e. menyiagakan posko kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis di prasarana transportasi dan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terdekat;
 - f. menyediakan ruang istirahat untuk personil prasarana transportasi; dan
 - g. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional dan pelayanan umum.
4. operator prasarana transportasi transit:
- a. memantau dan memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) pada simpul transportasi serta tempat peristirahatan (*rest area*);
 - b. memastikan kesiapan fasilitas kesehatan termasuk untuk penanganan gawat darurat; dan
 - c. memastikan semua petugas dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan.
5. pengendalian transportasi pada saat sampai tujuan atau kedatangan dilakukan oleh:
- a. penumpang:
 - 1) mengikuti prosedur dan arahan petugas saat tiba di daerah tujuan atau kedatangan;
 - 2) melakukan pemeriksaan suhu tubuh sesuai dengan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di terminal tujuan atau kedatangan;
 - 3) menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan mengenakan masker; dan
 - 4) melapor kepada petugas posko kesehatan jika merasakan gejala *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

b. operator sarana transportasi:

- 1) melakukan sterilisasi armada transportasi (penyemprotan disinfektan) setelah sampai di tujuan;
- 2) memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker dan melakukan pengecekan kesehatan;
- 3) mengistirahatkan personil sarana transportasi yang telah melakukan perjalanan jauh;
- 4) untuk angkutan bus, menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) dalam hal ditemukan penumpang yang menunjukkan gejala *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), segera melaksanakan prosedur penanganan dan berkoordinasi dengan petugas medis atau petugas kantor pelayanan kesehatan terdekat.

c. operator prasarana transportasi.

- 1) menjamin protokol kesehatan dengan melakukan sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan penerapan jaga jarak fisik [*physical distancing*];
- 2) menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan [hand sanitizer) pada lokasi pintu masuk prasarana transportasi;
- 3) memastikan semua petugas dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan;
- 4) melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh di atas 38° Celcius, penumpang dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatan;
- 5) menyiagakan posko kesehatan lengkap dengan tenaga medis di prasarana transportasi serta berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terdekat;
- 6) menyediakan ruang istirahat untuk personil sarana transportasi;
- 7) memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional dan pelayanan umum.

6. pengendalian transportasi yang mengangkut logistik/barang dilakukan oleh:

a. operator sarana transportasi:

- 1) memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan penggunaan peralatan kesehatan berupa masker selama kegiatan operasional angkutan;
- 2) melakukan sterilisasi armada transportasi dan muatan melalui penyemprotan disinfektan;
- 3) melakukan pengecekan kesehatan personil sarana transportasi di lokasi keberangkatan dan lokasi kedatangan;
- 4) menyediakan kontak keadaan darurat (*emergency call*) di seluruh daerah yang dilewati untuk mengantisipasi jika terjadi keadaan darurat;

- 5) menugaskan personil melaporkan perubahan kondisi kesehatan secara aktif; dan
 - 6) memastikan personil mengenakan masker dan sarung tangan.
- b. pengelola operasional angkutan:
- 1) melakukan pengawasan dan memastikan distribusi angkutan logistik bahan pokok, medis, kesehatan, dan sanitasi tidak terhambat;
 - 2) memasang stiker penanda khusus untuk angkutan logistik;
 - 3) menyediakan fasilitas atau posko untuk pengecekan kesehatan personil sarana transportasi dan menyediakan ruang istirahat bagi personil sarana transportasi; dan
 - 4) melakukan sterilisasi angkutan logistik/barang melalui penyemprotan disinfektan.
- c. pengirim dan pemilik.
- 1) melakukan sterilisasi terhadap barang yang dikirim/diterima dengan memperhatikan keamanan diri; dan
 - 2) menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan mengenakan peralatan kesehatan seperti masker saat mengirim dan menerima barang.
7. sepeda motor untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan;
 - b. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 - c. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
8. pengendalian kegiatan transportasi) untuk transportasi darat meliputi:
- a. kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang dan mobil bus dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
 - b. kendaraan bermotor perseorangan berupa mobil penumpang dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
 - c. sepeda motor untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
 - d. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan;
 - e. menggunakan masker dan sarung tangan; dan

- f. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.
- g. Waktu operasional kendaraan bermotor umum dapat dilakukan pembatasan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI E

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 52 Tahun 2020
TANGGAL : 13 Agustus 2020
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN
BARU

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

Nomor	:	Cirebon, 2020
Sifat	:	Penting Kepada
Lampiran	:	1 (satu) berkas Yth. Ketua Gugus Tugas COVID-19
Hal	:	Permohonan Persetujuan Kabupaten Cirebon Pelaksanaan Adaptasi melalui Kebiasaan Baru (Kepala Perangkat Daerah yang membidang) Di Cirebon

Disampaikan dengan hormat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, kami sampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lembaga/badan usaha yang kami pimpin dengan bahan pertimbangan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala/Pimpinan Lembaga/Badan
Usaha

(Nama Lengkap)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

=====

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pemilik/Penanggung jawab :
Alamat Tempat Tinggal :
Nama Lembaga/Badan Usaha/ :
Tempat Usaha :
Alamat Lembaga/Badan Usaha :
Jenis Kegiatan :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat, lingkungan lembaga/badan usaha/kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bersedia diberlakukan standar penanganan sesuai protokol kesehatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) apabila ditemukan adanya kasus Covid-19 di tempat, lingkungan lembaga/badan usaha/kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. bersedia memberikan laporan secara periodik hasil pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) kepada tim Gugus Tugas Covid-19 sektor monitoring dan evaluasi pelaksanaan AKB.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 2020

Yang menyatakan,

Tanda tangan dan cap
diatas materai 6000

(Nama Lengkap)

C. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

KOP SURAT GUGUS TUGAS COVID-19

=====
Nomor : Cirebon, 2020
Sifat : Biasa Kepada
Lampiran : - Yth. Kepala/Pimpinan
Hal : Persetujuan Lembaga/Badan Usaha
Pelaksanaan Adaptasi Di
Kebiasaan Baru Cirebon

Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor....tanggal....hal Permohonan persetujuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang Saudara ajukan dengan ketentuan:

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat, lingkungan lembaga/badan usaha/kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bersedia diberlakukan standar penanganan sesuai protokol kesehatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) apabila ditemukan adanya kasus Covid-19 di tempat, lingkungan lembaga/badan usaha/kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. bersedia memberikan laporan secara periodik hasil pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) kepada tim Gugus Tugas Covid-19 sektor monitoring dan evaluasi pelaksanaan AKB.

Demikian untuk dijadikan bahan lebih lanjut.

a.n. KETUA GUGUS TUGAS COVID-19
KABUPATEN CIREBON
KEPALA PERANGKATDAERAH,

NAMA
PANGKAT
NIP

D. FORMAT FORMULIR MONITORING PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

KOP SURAT GUGUS TUGAS COVID-19

=====

TANGGAL KUNJUNGAN	:
NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA/TEMPAT USAHA	:
JENIS KEGIATAN USAHA/NON USAHA	:
ALAMAT	:
	
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	:
KONTAK PERSON	:

A. IDENTIFIKASI TENAGA PENGELOLA/KARYAWAN

1. Berapa jumlah pengelola/pegawai yang terlibat dalam kegiatan/usaha:.....orang
2. Berapa karyawan yang telah mengikuti test swab dan RDT ?
 - a. Swab test : orang
 - b. RDT : orang
3. Apakah terdapat tim penanggung jawab internal/mandiri yang dibentuk oleh perusahaan/lembaga/unit usaha dalam pencegahan, penanggulangan dan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19? Jika ada, sebutkan susunan timnya:

4. Identifikasi domisili karyawan
 - a. Kabupaten Cirebon : orang
 - b. Luar Kabupaten Cirebon : orang

B. IDENTIFIKASI SARANA KEGIATAN

Sarana penunjang yang tersedia

- a. Wastafel / alat cuci tangan : buah
- b. Hand sanitizer : buah
- c. Hands scoon : buah

- d. Baju hazmat : buah
- e. Face Shield : buah
- f. Thermo Gun : buah
- g. Ruang P3K/ruang transit sementara : ada / tidak
- h. Mobil khusus pelayanan kesehatan : ada / tidak

C. UPAYA KEGIATAN PENANGGULANGAN COVID-19

1. Bagaimana kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan Covid-19 ?
 - a. sosialisasi internal tentang Covid-19 (lihat notulen kegiatan)
 - b. pembagian tugas secara internal dalam penanggulangan Covid-19 (lihat susunan tim)
 - c. sosialisasi Covid-19 kepada pengunjung/pengguna/masyarakat (lihat dokumen kegiatan)
2. Upaya penyiapan SOP layanan (lihat hasil pertemuan)
3. Lain-lain :

D. DOKUMEN BUKTI KEGIATAN PENANGGULANGAN COVID-19

1. Berapa jumlah SOP yang sudah dibuat dalam pelayanan? Sebutkan
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
2. Apakah SOP sudah dipahami oleh karyawan yang melaksanakan kegiatan tsb? (lakukan wawancara)

3. Catatan hasil pemeriksaan pengguna/pengunjung hari ini :

Jumlah pengunjung hari ini :

	Pemeriksaan suhu	Cuci tangan	Memakai masker	Jaga jarak
Ya				
Tidak				

E. OBSERVASI PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Jenis pelayanan yang diamati :

F. REKOMENDASI :

G. KUNJUNGAN BERIKUTNYA :

Cirebon,.....

Ketua tim Monitoring dan
evaluasi

Pemilik/Penanggung jawab
Perusahaan

.....

.....

Anggota Tim

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 54 SERI E